



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUK AHWADI,**
2. **PAK SAHRAN,**
3. **PAK AHMAWI,**
4. **MASRINAH,**
5. **RASMIANA,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kumbangsari, RT 03 RW 10, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan RT 01 RW 02 (Utara Sungai) Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;
6. **SAIFUL IKSAN,** bertempat tinggal di Desa Kumbangsari, RT 03 RW 10, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 43, Krajan RT 01 RW 02, (Utara Sungai) Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

**SASRIYANI,** bertempat tinggal di Kampung Dawuhan RT 01 RW 10, Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Markacung, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sucipto Nomor 100 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
7. Menghukum secara tanggung renteng Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan kekurangan pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menenerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat

Rekonvensi seluruhnya;

2. Menyatakan peletakan *conservatoir beslag* atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa adalah milik B. Sija Burami;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari B. Sija Burami;
5. Menyatakan perubahan/pemindahan/balik nama atas objek sengketa ke atas nama P. Sumawiya Sukarjo telah dilakukan secara melawan hukum, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum serta dinyatakan tidak sah;
6. Menyatakan segala surat-surat yang bersumber dari data yang tidak sah sebagaimana tersebut pada petitum point 5 (lima) di atas, termasuk SHM a/n Tergugat Rekonvensi adalah batal demi hukum dan juga tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi, untuk kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), *fee* jasa pengacara/advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong dari bangunan milik Tergugat Rekonvensi dan sanak keluarganya tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (aparapolisian);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa putusan pengadilan yang bersangkutan (unvoerbear by word) , walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sit tanggal 3 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.941.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.SBY tanggal 17 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 11/Pdt.G/

2017/PN.Sit tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan masing-masing kepada Para Tergugat/Para Pembanding (Para Pemohon Kasasi I) pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (Para Pemohon Kasasi I) dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 26 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sit *juncto* Nomor 30/PDT/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding (Pemohon Kasasi II) pada tanggal 30 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi berdasarkan Surat Keputusan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sit juncto Nomor 30/PDT/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Para Pembanding mohon agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 April 2018 Nomor 30/PDT/2018/PT.SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sit;

Mengadili Sendiri:

### I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### II. Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa adalah milik B. Sija Burami;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemohon Kasasi semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah ahli waris sah dari B. Sija Burami;
5. Menyatakan perubahan/pemindahan/balik nama atas objek sengketa ke atas nama P. Sumawiya Sukarjo telah dilakukan secara melawan hukum, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum serta dinyatakan tidak sah;
6. Menyatakan segala surat-surat yang bersumber dari data yang tidak sah sebagaimana tersebut pada petitem point 5 (lima) di atas, termasuk SHM a/n Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah batal demi hukum dan juga tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonpensi/Terbanding menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang menguasai objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding;
9. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonpensi/ Terbanding membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding, untuk kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), *fee* jasa pengacara/advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonpensi/ Terbanding atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong dari bangunan milik Termohon Kasasi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana perlu dengan bantuan alat negara (aparatus kepolisian);

11. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, karena Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi/Terbanding lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 30/Pdt/2018/PT.SBY;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur yaitu gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa penguasaan secara tidak sah atas objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Sasriyani (Penggugat);

Bahwa dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan, yaitu objek sengketa adalah milik Penggugat yang secara tidak sah dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat harus menyerahkan/mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa tidak dicantulkannya pernyataan kepemilikan atas objek sengketa didalam petitum tidaklah menjadikan gugatan kabur;

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Situbondo sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak yang sah dalam menguasai objek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 52 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: BUK AHWADI dan kawan-kawan tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: SASRIYANI, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 30/PDT/2018/PT.SBY tanggal 17 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sit tanggal 3 Oktober 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **BUK AHWADI** 2. **PAK SAHRAN** 3. **PAK AHMAWI** 4. **MASRINAH** 5. **RASMIANA** 6. **SAIFUL IKSAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **SASRIYANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/PDT/2018/PT.SBY tanggal 17 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sit tanggal 3 Oktober 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

